



**PUTUSAN**

Nomor 126/Pid.B/2022/PN Bla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan a pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pradhana Bagus Putra Bin Tarmono
2. Tempat lahir : Depok
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/31 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Mlangsen Rt.002/003 Kec. Blora Kab. Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Pradhana Bagus Putra Bin Tarmono ditahan dalam tah rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nover 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai der tanggal 12 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Penga Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 20

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 126/Pid.B/2022/PN tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2022/PN Bla tanggal Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa ; memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pradhana Bagus Putra Bin Tarmono telah terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur diancam pidana Kesatu dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 K sebagaimana dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara sel 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama ditahan dan der perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dus book warna putih bertuliskan iphone.
  - 1 (satu) buah dus book warna putih bertuliskan Redmi 7.
  - 1 (satu buah dus book berwarna putih bertuliskan Samsung A50.
  - 1 (satu) buah HP Smsung A50 warna putih.
  - 1 (satu) buah charger HP merk HK warna putih.
  - 1 (satu) buah HP merk Xiomi Redmi 7 warna hitam.
  - 1 (satu) buah HP merk Ipone warna silver.

Dikembalikan kepada saksi Edi Purwanto Bin Salamun.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.5 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan se lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya menyatakan agar di menjatuhkan putusannya nanti diberikan keringanan hukuman dengan al ; Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak ; mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang ; pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, serta tanggapan Terda secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Peni Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PRADHANA BAGUS PUTRA Bin TARMONO ; hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 03.15 Wib atau seti tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 bertempat di dalam ru



Mlangsen Kecamatan Blora Kab. Blora atau setidaknya pada tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, mengambil suatu barang, sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dengan masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan dengan cara-cara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang-barang berharga di rumah saksi EDI PURWANTO, terdakwa, selanjutnya sekitar jam 03.15 Wib terdakwa keluar dari rumah untuk melihat situasi sekitar rumah saksi EDI PURWANTO/rumah sebelah M terdakwa dalam keadaan sepi dan aman, selanjutnya terdakwa memanjat tembok rumah saksi EDI PURWANTO lalu turun pada bibir sumur kemudian masuk kedalam rumah melalui pintu sebelah utara sumur yang pada saat itu dalam keadaan terbuka.
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah saksi EDI PURWANTO kemudian terdakwa mencari-cari barang berharga lalu melihat dan mengambil Hand Phone merk Xiaomi redmi 7 warna hitam yang tergeletak diatas kasur WAHYU ZAIDAN yang sedang tidur, kemudian terdakwa mengambil Hand Phone Merk Samsung Galaxy A.50 warna putih yang berada diatas kasur milik saksi EDI PURWANTO yang sedang tidur, selanjutnya terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berada didalam tas yang tergantung didinding, kemudian terdakwa mengambil Hand Phone merk Iphone warna space grey type X yang tergeletak diatas kasur milik saksi ALPIRA NOVITASARI yang sedang tidur, kemudian terdakwa memasukkan semua Hand Phone tersebut kedalam kantong celana terdakwa kemudian keluar dari rumah saksi EDI PURWANTO melalui jalan belakang yang dipergunakan masuk oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober sekitar jam 21.00 Wib Hand Phone merk Xiaomi redmi 7 warna hitam dijual kepada saksi SUGIYONO seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 Wib Hand Phone I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 Phone merk Iphone warna space grey type X terdakwa simpan digorogorong disamping dapur Bonsera tempat terdakwa bekerja dengan dimasukkan kedalam plastik.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar 18.30 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas kemudian dibawa ke Pa Blora guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi EDI PURWANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di Pasal 363 ayat (1) ke- 3, dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut U telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Edi Purwanto Bin Salamun**, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Oktober : sekitar jam 03.15 Wib di dalam rumah saksi EDI PURWANTO di Jl. Iskandar No.105 B Rt.002/003 Kelurahan Mlangsen Kecamatan Blora Blora
  - Bahwa saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah HP merk Samsu 50 warna putih, uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) istri saksi, 1 (satu) buah HP merk Iphone milik anak saksi yang bern Safira dan 1 (satu) buah HP merk Xiami redmi 7 milik anak saksi : bernama Wahyu Zaidan.
  - Bahwa kejadian kehilangan barang tersebut saksi ketahui pada hari Ju tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 05.00 Wib bertempat didalam ru saksi di Jl. Mr Iskandar No.105 B Rt.002/003 Kel. Mlangsen Kec. E kab. Blora.
  - Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil tanpa sepengetahuan s yaitu 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A.50 warna putih milik s sendiri tersimpan diatas kasur disamping saksi tidur, 1 (satu) buah merk Iphone type x milik anak saksi tersimpan diatas kasur disam anak saksi tidur, 1 (satu) buah HP merk Xiami warna hitam milik : saksi tersimpan diatas kasur disamping anak saksi tidur dan uang 1

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku masuk kedalam rumah saksi dengan cara memanjat tembok kemudian turun dibibir sumur lalu masuk kedalam rumah melalui jendela sebelah utara sumur yang kebetulan dalam keadaan rusak dan tidak dikunci.
- Bahwa tembok rumah saksi sudah dipasang beling/pecahan kaca tetapi bekasnya telah rusak dan nampak ada bekas kaki pada tembok.
- Bahwa setelah ditangkap pelaku ternyata orang yang menempati rumah disebelah rumah saksi.
- Bahwa rumah yang ditempat oleh terdakwa adalah mess yang disediakan oleh pemilik resto dan kafe Bonasera dan terdakwa adalah karyawan Bonasera resto dan kafe di Blora.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh jutarupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendirian membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Tri Nursanti Cahya Ningrum Binti Soemari**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 03.15 Wib di dalam rumah saksi EDI PURWANTO di Jl. Iskandar No.105 B Rt.002/003 Kelurahan Mlangsen Kecamatan Blora Kab. Blora
- Bahwa saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung A50 warna putih milik suami saksi, uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi, 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 milik anak saksi yang bernama Safira dan 1 (satu) buah HP merk Xiomi redmi 7 milik anak saksi yang bernama Wahyu Zaidan.
- Bahwa kejadian kehilangan barang tersebut saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 05.00 Wib bertempat didalam rumah saksi di Jl. Mr Iskandar No.105 B Rt.002/003 Kel. Mlangsen Kec. Blora kab. Blora.
- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil tanpa sepengetahuan saksi yaitu 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A.50 warna putih milik suami saksi tersimpan diatas kasur, 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 milik anak saksi tersimpan diatas kasur disamping anak saksi tidur, 1 (satu) buah HP merk Xiomi warna hitam milik anak saksi tersimpan di atas kasur disamping anak saksi tidur dan uang tunai sebesar Rp.300.000,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku masuk kedalam rumah saksi dengan cara memanjat tembok kemudian turun dibibir sumur lalu masuk kedalam rumah melalui pintu sebelah utara sumur yang kebetulan dalam keadaan rusak dan tidak dikunci.
- Bahwa tembok rumah saksi sudah dipasang beling/pecahan kaca tapi bekasnya telah rusak dan nampak ada bekas kaki pada tembok.
- Bahwa setelah ditangkap pelaku ternyata orang yang menempati rumah disebelah rumah saksi.
- Bahwa rumah yang ditempat oleh terdakwa adalah mess yang disediakan oleh pemilik resto dan kafe Bonasera dan terdakwa adalah karyawan Bonasera resto dan kafe di Blora.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh jutarupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendirian membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Alpira Novitasari Binti Edi Purwanto**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 03.15 Wib di dalam rumah saksi EDI PURWANTO di Jl. Iskandar No.105 B Rt.002/003 Kelurahan Mlangsen Kecamatan Blora Blora
- Bahwa saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung A50 warna putih milik bapak saksi, uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik ibu saksi, 1 (satu) buah HP merk Iphone milik saksi dan 1 (satu) buah HP merk Xiami redmi 7 milik adik saksi yang bernama Widi Zaidan.
- Bahwa kejadian kehilangan barang tersebut saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 05.00 Wib saat saksi bangun tidur mencari HP dan ternyata HP saksi tidak ada bertempat didalam rumah saksi di Jl. Mr Iskandar No.105 B Rt.002/003 Kel. Mlangsen Kec. Blora kab. Blora.
- Bahwa barang-barang yang diambil tanpa sepengetahuan saksi yaitu 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A.50 warna putih milik bapak saksi tersimpan diatas kasur, 1 (satu) buah HP merk Iphone type x milik ibu saksi tersimpan diatas kasur disamping saksi tidur, 1 (satu) buah HP merk Xiami warna hitam milik adik saksi tersimpan diatas kasur disamping adik saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidur dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi.

- Bahwa pelaku masuk kedalam rumah saksi dengan cara memanjat tembok kemudian turun dibibir sumur lalu masuk kedalam rumah melalui sebelah utara sumur yang kebetulan dalam keadaan rusak dan tidak dikunci.
- Bahwa tembok rumah saksi sudah dipasang beling/pecahan kaca tembok bekasnya telah rusak dan nampak ada bekas kaki pada tembok.
- Bahwa setelah ditangkap pelaku ternyata orang yang menempati rumah disebelah rumah saksi.
- Bahwa rumah yang ditempat oleh terdakwa adalah mess yang disediakan oleh pemilik resto dan kafe Bonasera dan terdakwa adalah karyawan Bonasera resto dan kafe di Blora.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh jutarupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendirian membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **Bobby Cahya Purnama Bin Edi Purwanto**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 03.15 Wib di dalam rumah saksi EDI PURWANTO di Jl. Mr Iskandar No.105 B Rt.002/003 Kelurahan Mlangsen Kecamatan Blora Kab. Blora
- Bahwa saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung A50 warna putih milik bapak saksi, uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik ibu saksi, 1 (satu) buah HP merk Iphone milik kakak saksi dan 1 (satu) buah HP merk Xiami redmi 7 milik adik saksi yang bernama Wahyu Zaidan.
- Bahwa kejadian kehilangan barang tersebut saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 05.00 Wib saat saksi bangun tidur mencari HP dan ternyata HP saksi tidak ada bertempat didalam rumah saksi di Jl. Mr Iskandar No.105 B Rt.002/003 Kel. Mlangsen Kec. Blora Kab. Blora.
- Bahwa barang-barang yang diambil tanpa sepengetahuan saksi yaitu 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A.50 warna putih milik bapak saksi tersimpan diatas kasur, 1 (satu) buah HP merk Iphone type x milik kakak saksi.



milik adik saksi tersimpan diatas kasur disamping adik saksi tidur dan tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik ibu saksi.

- Bahwa pelaku masuk kedalam rumah saksi dengan cara memanjat tembok kemudian turun dibibir sumur lalu masuk kedalam rumah melalui sebelah utara sumur yang kebetulan dalam keadaan rusak dan tidak dikunci.
- Bahwa tembok rumah saksi sudah dipasang beling/pecahan kaca tembok bekasnya telah rusak dan nampak ada bekas kaki pada tembok.
- Bahwa setelah ditangkap pelaku ternyata orang yang menempati rumah disebelah rumah saksi.
- Bahwa rumah yang ditempat oleh terdakwa adalah mess yang disediakan oleh pemilik resto dan kafe Bonasera dan terdakwa adalah karyawan Bonasera resto dan kafe di Blora.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendirian membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi **Sugiyono Bin Suranta**, dibawah sumpah pada pokok perkara menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 03.15 Wib di dalam rumah saksi EDI PURWANTO di Jl. Iskandar No.105 B Rt.002/003 Kelurahan Mlangsen Kecamatan Blora Blora
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Pradhana Bagus Putra dari akun beli facebook tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada saat itu saksi diinbook terdakwa Bagus intinya bertanya kalau service HP yang lupa kunci/pola berapa saksi jawab biasanya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menurut terdakwa harga tersebut kemahalan lalu menawarkan supaya HP tersebut dijual saja.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekitar 20.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa di depan kafe Resto Bona dan setelah bertemu terdakwa malah menawarkan HP Redmi 7 agar dijual dengan penawaran Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga lupa polanya.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa HP tersebut milik temannya pada saat itu temannya juga mengiyakan katanya miliknya.
- Bahwa selanjutnya saksi menawar HP Xiami Redmi 7 tersebut sehingga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan HP saksi beli seharga 450.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi membeli HP Xiaomi kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 20.00 Wib bertempat di depan Resto dan Bonasera.
- Bahwa selanjutnya saksi membeli HP Samsung pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di warung kopi emil rowo Karangjati
- Bahwa karena saksi bisa service HP maka saksi beli jika tidak diservice akan diambil komponennya.
- Bahwa selanjutnya HP tersebut saksi service lalu saksi jual lagi kepada saksi Abdur Rahman seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus rupiah).
- Bahwa barang bukti HP merk Xiaomi dan merek Samsung yang diperlihatkan tersebut yang saksi beli dari terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendirian membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi **Abdur Rohman Bin Alm Ngatmin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 03.15 Wib di dalam rumah saksi EDI PURWANTO di Jl. Iskandar No.105 B Rt.002/003 Kelurahan Mlangsen Kecamatan Blora Blora
- Bahwa saksi membeli HP merk Samsung warna putih dari saksi Sugiyono pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 bertempat di warung bakso Kel. Karangjati Blora.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika HP tersebut dari hasil curian karena harganya sesuai dengan harga pasaran.
- Bahwa saat saksi membeli HP tersebut dari saksi Sugiyono tidak doosbooknya dan chargernya juga tidak asli dari Samsung.
- Bahwa saksi membeli HP tersebut awalnya lihat foto book.
- Bahwa HP tersebut saksi beli seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa HP yang diperlihatkan tersebut yang saksi beli dari saksi Sugiyono

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendirian membenarkan keterangan saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 03.15 Wib di dalam rumah saksi EDI PURWANTO di Jl. Iskandar No.105 B Rt.002/003 Kelurahan Mlangsen Kecamatan Blora Blora
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang-barang berharga di rumah saksi Mess terdakwa, selanjutnya sekitar jam 03.15 Wib terdakwa keluar dari Mess melihat situasi sekitar rumah saksi EDI PURWANTO/rumah sebelah Mess terdakwa dalam keadaan sepi dan aman, selanjutnya terdakwa memanjat tembok rumah saksi EDI PURWANTO lalu turun pada bibir sumur kemudian masuk kedalam rumah melalui pintu sebelah utara sumur yang pada saat itu dalam keadaan terbuka.
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah saksi EDI PURWANTO kemudian terdakwa mencari-cari barang berharga lalu melihat dan mengambil Hand Phone merk Xiaomi redmi 7 warna hitam yang tergeletak diatas kasur WAHYU ZAIDAN yang sedang tidur, kemudian terdakwa mengambil Hand Phone Merk Samsung Galaxy A.50 warna putih yang berada diatas kasur milik saksi EDI PURWANTO yang sedang tidur, selanjutnya terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berada didalam tas yang tergantung didinding, kemudian terdakwa mengambil Hand Phone merk Iphone warna space grey type X yang tergeletak diatas kasur milik saksi ALPIRA NOVITASARI yang sedang tidur, semua Hand Phone tersebut dimasukkan kedalam kantong celana terdakwa kemudian keluar dari rumah saksi EDI PURWANTO melalui jalan belakang yang dipergunakan masuk oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober sekitar jam 20.00 Wib Hand Phone merk Xiaomi redmi 7 warna hitam dijual kepada saksi SUGIYONO seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 Wib Hand Phone merk Samsung Galaxy A.50 warna putih terdakwa jual kepada saksi SUGIYONO seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Hand Phone merk Iphone warna space grey type X terdakwa simpan digorong-gorong disamping dapur Bonsera tempat terdakwa bekerja dengan dimasukan kedalam plastik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak telah mengajukan Saksi ;  
meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus book warna putih bertuliskan iphone.
- 1 (satu) buah dus book warna putih bertuliskan Redmi 7.
- 1 (satu) buah dus book berwarna putih bertuliskan Samsung A50.
- 1 (satu) buah HP Samsung A50 warna putih.
- 1 (satu) buah charger HP merk HK warna putih.
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 7 warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti ;  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Oktober ;  
sekitar jam 03.15 Wib di dalam rumah saksi EDI PURWANTO di Jl.  
Iskandar No.105 B Rt.002/003 Kelurahan Mlangsen Kecamatan Blora  
Blora
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 terda  
mempunyai niat untuk mengambil barang-barang berharga di rumah seba  
Mess terdakwa, selanjutnya sekitar jam 03.15 Wib terdakwa keluar dari M  
melihat situasi sekitar rumah saksi EDI PURWANTO/rumah sebelah M  
terdakwa dalam keadaan sepi dan aman, selanjutnya terdakwa mema  
tembok rumah saksi EDI PURWANTO lalu turun pada bibir sumur kemu  
masuk kedalam rumah melalui pintu sebelah utara sumur yang pada saat  
dalam keadaan terbuka.
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah saksi EDI PURWANTO kemu  
terdakwa mencari-cari barang berharga lalu melihat dan mengambil t  
Phone merk Xiaomi redmi 7 warna hitam yang tergeletak diatas kasur  
WAHYU ZAIDAN yang sedang tidur, kemudian terdakwa mengambil t  
Phone Merk Samsung Galaxy A.50 warna putih yang berada diatas k  
milik saksi EDI PURWANTO yang sedang tidur, selanjutnya terda  
mengambil uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;  
berada didalam tas yang tergantung didinding, kemudian terda  
mengambil Hand Phone merk Iphone warna space grey type X ;  
tergeletak diatas kasur milik saksi ALPIRA NOVITASARI yang sedang t  
semua Hand Phone tersebut dimasukkan kedalam kantong celana terda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian keluar dari rumah saksi EDI PURWANTO melalui jalan yang digunakan masuk oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober sekitar jam 20.00 Wib Hand Phone merk Xiomi redmi 7 warna hitam dijual kepada saksi SUGIYONO seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 Wib Hand Phone merk Samsung Galaxy A.50 warna putih terdakwa jual kepada saksi SUGIYONO seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Hand Phone merk Iphone warna space grey type X terdakwa simpan digorogorong disamping dapur Bonsera tempat terdakwa bekerja dengan dimasukkan kedalam plastik.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar 18.30 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas kemudian dibawa ke Polsek Blora guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi EDI PURWANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.
4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertentu yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau mematahkan atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau paksaan jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam pasal ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum yang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa PRADHANA BAKTI PUTRA Bin TARMONO, dan Terdakwa dalam keadaan sehat yang selagi pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun menanggapi seluruh keterangan para saksi sehingga dipandang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 03.15 Wib di dalam rumah saksi EDI PURWANTO Jl. Mr. Iskandar No.105 B Rt.002/003 Kelurahan Mlangsen Kecamatan Blora Kab. Blora

Menimbang bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang-barang berharga di rumah sebelah Mess terdakwa, selanjutnya sekitar jam 03.15 Wib terdakwa keluar Mess melihat situasi sekitar rumah saksi EDI PURWANTO/rumah sebelah Mess terdakwa dalam keadaan sepi dan aman, selanjutnya terdakwa memukul tembok rumah saksi EDI PURWANTO lalu turun pada bibir sumur kemudian masuk kedalam rumah melalui pintu sebelah utara sumur yang pada saat itu dalam keadaan terbuka.

Menimbang bahwa setelah masuk kedalam rumah saksi EDI PURWANTO kemudian terdakwa mencari-cari barang berharga lalu melihat mengambil Hand Phone merk Xiaomi redmi 7 warna hitam yang tergeletak di kasur milik WAHYU ZAIDAN yang sedang tidur, kemudian terdakwa mengambil Hand Phone Merk Samsung Galaxy A.50 warna putih yang berada di atas kasur milik saksi EDI PURWANTO yang sedang tidur, selanjutnya terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas yang tergantung di dinding, kemudian terdakwa mengambil Hand Phone merk Iphone warna space grey type X yang tergeletak di atas kasur saksi ALPIRA NOVITASARI yang sedang tidur, semua Hand Phone tersebut dimasukkan kedalam kantong celana terdakwa kemudian keluar dari rumah.





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melanggar hak.**

Menimbang bahwa perkataan "*dimiliki*" merupakan terjemahan dari "*toeegenen*" yang menurut Memorie van Toelichting mempunyai arti sebagai "menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya", yaitu misa perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, me atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena bukanlah pemiliknya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa Hand Phone merk Xiaomi redmi 7 warna hitam yang tergeletak diatas kasur milik WAHYU ZALDI yang sedang tidur, kemudian terdakwa mengambil Hand Phone Merk Samsung Galaxy A.50 warna putih yang berada diatas kasur milik saksi EDI PURWANTO yang sedang tidur, selanjutnya terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berada didalam tas yang tergantung didinding milik saksi TRI NURSANTI CAHYA NINGRUM, kemudian terdakwa mengambil Hand Phone merk Iphone warna space grey type X yang tergeletak diatas kasur milik saksi ALPIRA NOVITASARI yang sedang tidur dan pada terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

**Ad. 4 Unsur Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang bahwa pengertian malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan pengertian rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam sedangkan pengertian pekarangan yang tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb.

Menimbang bahwa terdakwa mengambil barang berupa Hand Phone merk Xiaomi redmi 7 warna hitam yang tergeletak diatas kasur milik WAHYU ZALDI yang sedang tidur, kemudian terdakwa mengambil Hand Phone I



PURWANTO yang sedang tidur, selanjutnya terdakwa mengambil uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berada didalam tas yang tergantung didinding milik saksi TRI NURSANTI CAHYA NINGRUM, kemudian terdakwa mengambil Hand Phone merk Iphone warna space grey type X yang tergeletak diatas kasur milik saksi ALPIRA NOVITASARI yang sedang tidur tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya dilakukan pada waktu malam sekitar jam 03.15 Wib bertempat didalam rumah saksi Edi Purwanto di Jl. Mr. Iskandar No.105 B Rt.002/003 Kel. Mlangsen Kec. Blora Kab. Blora.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi **Ad.5 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang bahwa terdakwa pada saat mengambil mengambil barang Hand Phone merk Xiaomi redmi 7 warna hitam yang tergeletak diatas kasur WAHYU ZAIDAN yang sedang tidur, kemudian terdakwa mengambil Hand Phone Merk Samsung Galaxy A.50 warna putih yang berada diatas kasur saksi EDI PURWANTO yang sedang tidur, selanjutnya terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berada didalam tas yang tergantung didinding milik saksi TRI NURSANTI CAHYA NINGRUM kemudian terdakwa mengambil Hand Phone merk Iphone warna space grey type X yang tergeletak diatas kasur milik saksi ALPIRA NOVITASARI yang sedang tidur tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya dilakukan pada waktu malam sekitar jam 03.15 Wib bertempat didalam rumah saksi Purwanto di Jl. Mr. Iskandar No.105 B Rt.002/003 Kel. Mlangsen Kec. Blora Kab. Blora dengan cara memanjat pagar rumah saksi Edi Purwanto lalu turun bibir sumur kemudian masuk kedalam rumah melalui pintu yang tidak dikunci karena rusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat ke-3 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana ;  
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan  
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan  
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidai  
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dus book w  
putih bertuliskan iphone.1 (satu) buah dus book warna putih bertuliskan R  
7.1 (satu buah dus book berwarna putih bertuliskan Samsung A50.1 (satu) b  
HP Smsung A50 warna putih.1 (satu) buah charger HP merk HK warna pu  
(satu) buah HP merk Xiomi Redmi 7 warna hitam.1 (satu) buah HP merk Iq  
warna silver.yang telah disita dari saksi Edi Purwanto Bin Salamun n  
dikembalikan kepada saksi Edi Purwanto Bin Salamun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terda  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan  
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana n  
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Und  
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perat  
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Pradhana Bagus Putra Bin Tarmono telah ter  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penc  
Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena  
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani



4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dus book warna putih bertuliskan iphone.
  - 1 (satu) buah dus book warna putih bertuliskan Redmi 7.
  - 1 (satu) buah dus book berwarna putih bertuliskan Samsung A50.
  - 1 (satu) buah HP Samsung A50 warna putih.
  - 1 (satu) buah charger HP merk HK warna putih.
  - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 7 warna hitam.
  - 1 (satu) buah HP merk IPhone warna silver.

Dikembalikan kepada saksi Edi Purwanto Bin Salamun.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut, juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Kristina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Darwadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Isnaini Imroatus Solichah, S.H.

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kristina



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)